

PAW PPS GAMPONG KEUDE SIBLAH - PEMILU BUPATI/WAKIL BUPATI ABDYA TAHUN 2012 – PPS ABDYA TAHUN 2012 – KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 2012

KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270/004/SK/KIP/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG KEUDE SIBLAH PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan maksud Pasal 13 ayat 3 Keputusan KIP Aceh No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kab./Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011, perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844; UU No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Penegasan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu; PKPU No. 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008 dan PKPU No. 37 Tahun 2008; PKPU No. 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PKPU No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Gubernur Aceh No. 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh; Keputusan KIP Aceh Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kab./Kota, PPK, PPS, KPPS Dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011; Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 270/009/SK/KIP/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya No. 270/040/SK/KIP/2011..

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan PAW Anggota PPS Gampong Keude Siblah pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2012.